



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	85.682.169.648,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	983.597.732.000,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	<u>195.813.189.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.265.093.090.648,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak langsung :

1) Belanja pegawai	Rp.	521.001.790.443,00
2) Belanja bunga	Rp.	0,00
3) Belanja subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja hibah	Rp.	20.094.095.000,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp.	6.018.000.000,00
6) Belanja bagi hasil	Rp.	2.200.000.000,00
7) Belanja bantuan keuangan	Rp.	168.239.998.700,00
8) Belanja tidak terduga	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
	Rp.	718.553.884.143,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp.	83.862.386.862,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	214.501.981.922,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>307.294.140.410,73</u>
	Rp.	605.658.509.194,73

Jumlah Belanja Rp. 1.324.212.393.337,73

Surplus/(Defisit) (Rp. 59.119.302.689,73)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	118.218.631.185,42
b. Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	118.218.631.185,42

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 59.099.328.495,69

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH
NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Maret 2019



SEKRETARIS DAERAH,
JAINAL ABIDIN
JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	300.618.323.775,00	307.294.140.410,73	6.675.816.635,73	2,22
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.443.486.054,00)	(59.119.302.689,73)	(6.675.816.635,73)	12,73
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	118.218.631.185,42	118.218.631.185,42	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	118.218.631.185,42	118.218.631.185,42	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	118.218.631.185,42	118.218.631.185,42	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	65.775.145.131,42	59.099.328.495,69	(6.675.816.635,73)	(10,15)



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6		
1	2					7	
6.1.1.07.06	Dana Deposito	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.1.1.07.07	Sisa Dana Gaji	444.520,00	444.520,00	0,00	0,00		
6.1.1.09	Sisa Belanja DAK	34.658.436.329,95	34.658.436.329,95	0,00	0,00		
6.1.1.09.01	DAK Fisik	32.117.677.381,27	32.117.677.381,27	0,00	0,00		
6.1.1.09.02	DAK Non Fisik	2.540.758.948,68	2.540.758.948,68	0,00	0,00		
6.1.1.10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.1.1.10.05	Dana Bagi Hasil DR	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00		
6.1.1.11	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	1.778.261.939,00	1.778.261.939,00	0,00	0,00		
6.1.1.11.05	Dana Penyesuaian DID	76.763.400,00	76.763.400,00	0,00	0,00		
6.1.1.11.06	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (PID)	1.197.675.550,00	1.197.675.550,00	0,00	0,00		
6.1.1.11.07	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	503.822.989,00	503.822.989,00	0,00	0,00		
6.1.1.14	Sisa Dana Cadangan	6.010.575.692,00	6.010.575.692,00	0,00	0,00		
6.1.1.14.02	Jasa Giro Dana Cadangan	6.010.575.692,00	6.010.575.692,00	0,00	0,00		
6.1.1.16	Sisa Belanja Dana Bantuan Keuangan	260.465.503,00	260.465.503,00	0,00	0,00		
6.1.1.16.01	DAK Kalteng Harab	249.122.000,00	249.122.000,00	0,00	0,00		
6.1.1.16.02	DAK Kalteng Barigas	11.343.503,00	11.343.503,00	0,00	0,00		
PEMBIAYAAN NETTO		118.218.631.185,42	118.218.631.185,42	0,00	0,00		
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		65.775.145.131,42	59.099.328.495,69	(6.675.816.635,73)	(10,15)		

BUPATI BARITO UTARA

